



Sistem Pengupahan Kebun Sawit dalam Perspektif Ekonomi Islam

*Soleha Soleha^{1,a}, Sai'in Sai'in^{2,b}

¹² STAI Auliaurrasyidin Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau, Indonesia

Email: ^asolehaleha133@gmail.com, ^bsaiin@stai-tbh.ac.id.

DOI:

<https://doi.org/10.46963/jam.v3i2.281>

How to cite this article:

Soleha, S., & Saiin, S. (2021). Sistem Pengupahan Kebun Sawit dalam Perspektif Ekonomi Islam. *AL-Muqayyad*, 3(2), 169-179. <https://doi.org/10.46963/jam.v3i2.281>

ABSTRACT

Keywords:

Wage, Islamic Perspective, Economy, Oil Palm Plantation

Kata Kunci:

Sistem Pengupahan, Perspektif, Ekonomi Islam, Kebun Sawit

The purpose of this research was to determine the wages for oil palm plantations within the Islamic economic system. Descriptive qualitative with data reduction, data presentation, and conclusions drawing was applied in this study. The results showed that the oil palm plantation wage system in determining the sharing was in accordance with the Islamic Economics principles because plantation owners discussed the number of wages to be given in advance. Regarding the time of payment procedure, the owner of the oil palm plantation did not delay the payment, the wages are given directly to workers after they have finished their routine. The oil palm plantation wage system has fulfilled the value of justice because wages were distributed based on each type of work performed. However, the provision of wages has not met the eligibility value, because the stipulated wages have not been able to meet the living needs of the workers even though the wages paid were in accordance with the minimum wages' regulation of Indragiri Hilir Regency.

ABSTRAK

Article Info:

Diterima:
01/11/2020
Direvisi:
13/12/2020
Diterbitkan
25/12/2020

*Corresponding

Author

solehaleha133@gmail.com

Tujuan dalam penelitian untuk mengetahui sistem penetapan upah kebun sawit dan bentuk nilai-nilai ekonomi Islam. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif dengan model reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sistem pengupahan kebun sawit dalam menetapkan upah telah sesuai dengan kaidah Ekonomi Islam, karena pemilik kebun sawit mendiskusikan terlebih dahulu mengenai besaran upah yang akan diberikan. Mengenai prosedur waktu pembayaran, pemilik kebun sawit tidak menunda pemberian upah, upah diberikan langsung kepada pekerja setelah pekerja selesai melakukan pekerjaannya. Sistem pengupahan kebun sawit sudah memenuhi nilai keadilan, karena dalam memberikan upah kepada pekerja terdapat perbedaan upah dari setiap jenis pekerjaan yang dilakukan. Akan tetapi pemberian upah belum memenuhi nilai kelayakan, karena upah yang ditetapkan belum dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja walaupun upah yang dibayarkan sesuai dengan standar UMK Kabupaten Indragiri Hilir.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang lengkap dan universal, di mana Islam mengatur seluruh aktivitas manusia dimuka bumi ini, termasuk di dalamnya ialah masalah bermuamalah. Islam merupakan sebuah sistem kehidupan (*way of life*), yang telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi misalnya adanya larangan riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, zakat, jual beli, sewa menyewa/upah, perjanjian kerja dan aktivitas ekonomi lainnya. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi *rules*



of the game atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001)

Muamalah adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. (Rozalinda, 2016) Muamalah yang dimaksud dalam kajian ini adalah kegiatan manusia yang berkaitan dengan harta dan aktivitas ekonomi yang dilakukan dengan menggunakan akad, baik langsung maupun tidak langsung. Muamalah yang sering dilakukan sesama manusia adalah kerja sama antara satu pihak yang menjadi sebagai penyedia manfaat atau tenaga yang dikenal dengan pekerja, dipihak lain sebagai penyedia pekerjaan/lahan pekerjaan yang dikenal dengan sebutan majikan, untuk melakukan suatu kegiatan dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan upah. Kerja sama ini dalam peristilahan Fiqh dikenal dengan Ijarah Amal, yaitu ijarah terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang di istilahkan dengan upah mengupah. (Hendi Suhendi, 2016)

Upah setiap orang harus ditetapkan berdasarkan kerjanya, untuk itu harus dibayar tidak kurang dan tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan sebagaimana Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: *أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ* (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)

Artinya: "Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya mengering". (HR. Ibnu Majah)

Hadist ini menjelaskan bahwa ketentuan pembayaran upah terhadap orang yang dipekerjakan, di mana Rasulullah SAW sangat menganjurkan agar dalam pembayaran upah itu hendaknya sebelum kering keringatnya atau sesudah pekerjaan itu selesai dikerjakan.

Terdapat beberapa hasil penelitian yang relevan atau berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti seperti Sari (2016) tentang pemberian upah pekerja ditinjau dari upah minimum Kabupaten dan Hukum ekonomi Islam. Hasil penelitian tersebut ialah bahwa sistem pengupahan yang diterapkan oleh pengusaha bengkel las yang berada di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung kepada pekerja yaitu menggunakan sistem upah kerja waktu utamanya secara harian dan borongan. Berkaitan dengan sistem pengupahan berdasarkan Hukum Ekonomi Islam para pengusaha bengkel las telah menjalankan prinsip dalam Islam tersebut yakni diberitahukan upahnya dan memberikan upah tepat pada waktunya. Selain itu telah memenuhi syarat keadilan, kelayakan, dan kebajikan. Akan tetapi standar yang ditetapkan ketiga kriteria tersebut tidak disebutkan dengan nominal. Namun dalam Islam jika keduanya telah saling rela dan pengupahan tersebut sesuai dengan kebiasaan masyarakat, maka dapat disimpulkan telah sesuai dengan Norma syariat Islam.

Selanjutnya, Penelitian Firmansyah dan Fauzy (2017) tentang Sistem Upah Minimum Kabupaten dalam Perspektif Islam (Studi Kasus pada Upah Minimum Kabupaten Sidoarjo). Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa proses perumusannya hingga penetapannya upah minimum kabupaten di Kabupaten Sidoarjo masih belum memenuhi indikator upah yang Islami. Dalam indikator keadilan, indikator kelayakan, dan indikator kebajikan kedua belah pihak masih sama-sama belum menerima kepuasan apa yang menjadi kepentingan kedua belah pihak tersebut.

Penelitian Kurnia, Wahab, dan Leu (2018) tentang tinjauan ekonomi Islam atas sistem pengupahan karyawan *home industry meubel*. Penelitian mereka menunjukkan bahwa sistem pengupahan karyawan pada *home industry meubel* ini menggunakan sistem upah borongan, di mana sistem ini pekerja dituntut melakukan pekerjaannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan setelah barang jadi kemudian upahnya dibayarkan. Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem yang digunakan secara tidak langsung telah menerapkan sistem ekonomi Islam.

Terdapat permasalahan yang sering terjadi ialah tidak terpenuhi hak para pekerja dengan baik di mana para pemilik lahan perkebunan kurang memperhatikan nilai keadilan yang seharusnya didapatkan oleh para pekerja yaitu dengan memberikan upah yang adil sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Sehingga akan menimbulkan kekhawatiran bahwa upah yang diberikan tidak sesuai dengan kaidah ekonomi Islam, dan jauh dari ketidakadilan serta kelayakan.

METODE

Jenis dalam penelitian ini adalah studi lapangan (field research), dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian sehingga menggambarkan ciri, karakter, sifat, dari fenomena tersebut. (Wina Sanjaya, 2013)

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang harus diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. (Sugiyono, 2012)

Tempat penelitian ini berada di Desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dan waktu penelitian ini dilakukan sejak bulan April sampai bulan Juli 2020.

Sampel adalah bagian dari populasi. (Hamid Darmadi, 2014) Sampel diambil sebagian dari jumlah populasi yang berstatus sebagai pemilik kebun sawit. Namun sulitnya mengetahui jumlah pemilik kebun sawit secara keseluruhan maka peneliti mengambil sampel secara purposive sampling (pertimbangan tertentu), di mana narasumber telah ditentukan sebelumnya untuk menghasilkan informasi. Sehingga sampel sumber data adalah sebanyak 5 orang pemilik kebun sawit.

1. Sumber data Penelitian

- a. Data primer penelitian ini adalah pemilik kebun, dengan menggunakan wawancara dan jawaban yang diberikan secara terbuka.
- b. Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen arsip dan buku-buku yang terkait dengan penelitian ini.

2. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang objektif berdasarkan kebenaran yang terjadi di lapangan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu melakukan wawancara langsung dengan pemilik kebun sawit.
- b. Dokumentasi, dapat berupa foto, sumber-sumber lain yang terkait dengan data yang menunjang dalam penelitian ini.

3. Validitas dan reliabilitas instrumen

a. Uji Kredibilitas (derajat kepercayaan/validitas internal)

Dalam penelitian ini, cara pengujian kredibilitas data hasil penelitian yang digunakan antara lain dilakukan dengan meningkatkan ketekunan dengan mengecek kembali apakah data yang telah dikumpulkan dan disajikan sudah benar atau belum yaitu dengan cara membaca berbagai referensi, buku, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah didapatkan. Kemudian menggunakan bahan referensi dengan melengkapi hasil wawancara informan dengan rekaman wawancara, foto-foto, dokumentasi.

b. Pengujian *Transferability* (keteralihan/validitas eksternal)

Laporan dibuat dengan memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Sehingga, pembaca menjadi jelas atas penelitian ini, agar bisa memutuskan dapat atau tidak untuk diterapkan di tempat lain. Apabila pembaca mendapatkan gambaran yang jelas mengenai hasil penelitian ini, maka penelitian ini memenuhi standar *transferability*.

c. Pengujian *Dependability* (kebergantungan/reliabilitas)

Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara mengaudit keseluruhan proses penelitian, caranya dilakukan oleh dosen pembimbing untuk mengaudit aktivitas peneliti secara keseluruhan.

d. Pengujian *Konfirmability* (kepastian/objektivitas).

Uji *konfirmability* dilakukan dengan menganalisis apakah hasil penelitian disepakati banyak orang atau tidak. Penelitian dikatakan pasti atau objektif apabila disepakati oleh banyak orang. Uji *konfirmability* dilakukan secara bersamaan dengan uji *dependability* oleh dosen pembimbing skripsi.

4. Teknik analisis data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono, terdapat beberapa langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menganalisis data, sebagai berikut:

- a. Data Reduction, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran secara jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
- b. Data Display, yaitu penyajian data, dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
- c. Verification adalah penarikan kesimpulan sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. (Sugiyono, 2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Penetapan Upah Kebun Sawit di Desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan data yang didapatkan di lapangan diketahui bahwa dari 5 sampel yang diteliti ditemukan sistem pengupahan yang digunakan oleh para pemilik kebun sawit di Desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dalam memberi upah kepada pekerjanya menggunakan sistem borongan.

Sistem borongan adalah cara memperhitungkan upah dengan menyelesaikan pekerjaan baik secara individu maupun kelompok dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, dan selanjutnya upah akan diberikan kepada pekerja individu atau kelompok yang bersangkutan tergantung pada perolehan hasil yang dikerjakan, dengan perhitungan upah berdasarkan jumlah hasil kerja dikalikan dengan jumlah upah yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya antara pemilik kebun dan pekerja.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti semua sampel menerapkan sistem borongan ini dikarenakan pekerja yang mengelola kebun sawitnya statusnya bukan sebagai pekerja tetap, maksudnya mereka hanya bekerja apabila ada pekerjaan yang akan dikerjakan dan berpindah-pindah antara kebun sawit satu dengan yang lainnya. Selain itu pekerja juga lebih memilih sistem borongan karena sifatnya yang tidak terikat dan bebas dalam menyelesaikan pekerjaan yang dipikul sesuai kesepakatan dengan pemilik kebun sawit.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dalam menetapkan upah yang sesuai dengan kaidah Ekonomi Islam harus dapat memenuhi beberapa karakteristik, yaitu:

1. Upah disebutkan sebelum pekerjaan di mulai

Penetapan upah kebun sawit di Desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, ada kesepakatan/perjanjian awal antara pemilik kebun sawit dengan pekerja dalam menetapkan upah sebelum pekerjaan itu dilakukan yaitu berupa upah sistem borongan. Pekerja di sana juga mengetahui berapa besaran upah mereka yang diberikan di setiap jenis-jenis pekerjaan dalam pengelolaan kebun sawit tersebut. Berikut ini data yang berkaitan dengan upah sistem borongan yang diberikan kepada pekerja kebun sawit di Desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 1.1
Upah pekerja kebun sawit sistem borongan

Nama pemilik kebun	Jenis Pekerjaan						Keterangan
	Pemanenan (<i>pendodosan</i>) (per Kg)	Pembersihan <i>Bronding</i> (per batang)	<i>Piring</i> (per batang)	Gali (meter)	Parit	Penyemprotan (per tengki)	
Bapak Jamhuri	Rp 2.00,-	Rp 5.000,-	-	Rp 4.000,- /Rp 5.000,-	-	Rp 5.000,-/upah disesuaikan dengan harga racun	Upah yang sesuai harga racun ialah upah borongan yang setara dengan harga dari racun itu sendiri. Misal harga racun Rp 300.000 maka upah yang diberikan Rp 300.000 juga.
Bapak Erwan	Rp 3.00,-	Rp 5.000,-	-	-	-	disesuaikan dengan harga racun	
Bapak Andi	Rp 2.00,-	-	-	-	-	-	
Ibu Jumiaty	Rp 2.00,-	Rp 5.000,-	Rp 3.000,-	-	-	-	
Ibu Jelita	Rp 3.00,-	-	-	-	-	Rp 10.000,-	

Sumber: Hasil wawancara dengan para pemilik kebun sawit menggunakan sistem upah borongan yang dilakukan pada tanggal 14 Mei-21 Juni 2020.

Penetapan upah dalam pengelolaan kebun sawit di sana berdasarkan per Kg untuk setiap pemanenan buah sawit atau dalam istilah yang sering digunakan di sana ialah *pendodosan*, untuk penetapan upah setiap pembersihan lahan seperti menggali parit memakai per meter, penyemprotan memakai per tangki atau sesuai dengan harga racun tergantung kesepakatan awal antara pemilik kebun dan pekerja, untuk setiap pembersihan pelepah sawit/*bronding* dan pembersihan area batang sawit/*piring* dalam penetapan upah memakai hitungan per batang.

Pada saat pemanenan buah setiap per Kg buah sawit diberi harga upahnya antara Rp 2.00,- hingga Rp 3.00,- sesuai dengan kesepakatan awal antara pemilik kebun sawit dengan pekerja. Kemudian untuk upah pemotongan pelepah sawit/*bronding* diberi harga upahnya sebesar Rp 5.000,- per batang, untuk pembersihan area batang sawit /*piring* harga upahnya sebesar Rp 3.000,- per batang, dan penyemprotan lahan disesuaikan dengan harga racun itu sendiri atau

dalam hitungan per tangki diberikan harga kisaran antara Rp 5.000,- hingga Rp 10.000,- serta penggalan parit diberi harga upah per Meter nya Rp 4.000,- hingga Rp 5.000,- sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Praktik pengupahan kebun sawit di Desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir telah sesuai dengan kaidah Ekonomi Islam. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti rata-rata pemilik kebun sawit di sana telah melakukan kesepakatan atau mendiskusikan terlebih dahulu kepada pihak pekerja mengenai besaran upah yang akan diberikan sebelum melakukan pekerjaan di kebun sawit tersebut. Hal ini sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW yaitu pemilik kebun (majikan) menyebutkan informasi mengenai besaran upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum memulai pekerjaan itu. Sehingga tidak menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikemudian hari. Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ جِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ, وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ , مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ) (

Artinya: Dari Abi Said al Khudri ra. sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Barang siapa yang mempekerjakan seorang pekerja, maka hendaklah dia menentukan upahnya”. (HR. Abdul Razzaq dalam hadis yang munqathi’ (terputus sanadnya). Dan Al-Baihaqi meriwayatkannya secara maushul (bersambung sanadnya) dari jalur Abu Hanifah).

2. Membayar upah sebelum keringatnya kering

Pembayaran telah sesuai dengan kaidah Ekonomi Islam. Karena para pemilik kebun sawit tidak menunda pemberian upah kepada pekerja. Upah diberikan langsung kepada pekerja setelah pekerja tersebut selesai melakukan pekerjaannya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

Artinya: Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: “Berikanlah kepada seorang buruh upahnya sebelum kering peluhannya”. (HR Ibnu Majjah).

Rasulullah SAW mendorong para majikan untuk membayarkan upah kepada para pekerja ketika mereka telah selesai menunaikan tugasnya. Adanya ketentuan tersebut dapat menghilangkan rasa keraguan pekerja terhadap pemilik

kebun sawit (majikan) bahwasanya upah mereka akan dibayarkan atau akan mengalami keterlambatan pembayaran tanpa adanya alasan yang dibenarkan.

Berdasarkan penelitian dapat dikatakan bahwa prosedur pembayaran upah pada kebun sawit di Desa Pasar Kembang dalam memberikan upah kepada pekerja sudah dikatakan baik, karena para pemilik kebun dalam membayar upah sudah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut.

B. Nilai-nilai Ekonomi Islam yang diterapkan dalam Sistem Pengupahan Kebun Sawit

Dalam sistem pengupahan menurut Ekonomi Islam mengandung beberapa prinsip/nilai. Adapun nilai-nilai ekonomi Islam dalam sistem pengupahan kebun sawit di Desa Pasar Kembang adalah sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan

Prinsip adil dalam sistem pengupahan ialah tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain dan juga tidak merugikan kepentingannya sendiri. Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap saling jujur dan adil. Majikan diharuskan membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan kerja mereka.

Apabila adil itu bermakna proporsional, maka keadilan yang ada pada sistem pengupahan kebun sawit di Desa Pasar Kembang telah dapat dikatakan adil, di mana para pekerja di sana menerima upah sesuai dengan pekerjaan yang telah kerjakannya dan sesuai dengan kemampuannya dalam bekerja di kebun sawit tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa rata-rata pemilik kebun di sana dalam memberikan upah kepada pekerja terdapat perbedaan upah dari setiap jenis pekerjaan yang dilakukan dan dilihat dari kemampuan si pekerja dalam menyelesaikan tugasnya. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan salah satu pemilik kebun yang menyatakan bahwa jumlah upah yang diberikan kepada pekerja tergantung pada perolehan hasil yang dikerjakan, dengan perhitungan upah berdasarkan jumlah hasil kerja dikalikan dengan jumlah upah yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya antara pemilik kebun dan pekerja.

2. Prinsip kelayakan

Layak dalam perspektif ekonomi Islam mengandung makna cukup, baik dari segi pangan, sandang, dan papan serta layak juga bermakna sesuai dengan pasaran. Apabila layak bermakna sesuai dengan pasaran, maka kelayakan yang ada pada sistem pengupahan kebun sawit di Desa Pasar Kembang dalam perspektif ekonomi Islam, telah dapat dikatakan layak, karena dalam pemberian upah telah sesuai dengan harga pasaran di daerah tersebut. Upah yang diberikan telah sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjanya (profesi

kerja). Apabila layak itu bermakna cukup pangan, sandang, dan papan, maka pemberian upah di sana belum dapat dikatakan layak karena belum dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja, walaupun rata-rata pemilik kebun sawit di sana memberikan bonus/tunjangan kepada pekerja berupa THR pada saat lebaran Idul Fitri.

Kelayakan pada sistem pengupahan kebun sawit di Desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, dalam pemberian upah belum sesuai dengan standar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Indragiri Hilir pada tahun 2020 ini yaitu Rp 2.984.696 dikarenakan upah yang diberikan relatif kecil, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja.

Hal ini dapat dilihat dari jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan di kebun sawit di sana yang memiliki rentang waktu kerja yang lumayan lama, seperti dalam pemanenan buah sawit yang hanya dapat dilakukan setiap 15 hari sekali, pembersihan kebun (pemotongan pelepah, pembersihan area batang sawit, dan penyemprotan) yang dilakukan hanya setiap 3 bulan sekali saja. Pada sistem pengupahan ini, dihitung sistem borongan dengan penetapan harga upah untuk panen buah sawit setiap per Kg di beri harga Rp 2.00,- hingga Rp 3.00,- sesuai dengan kesepakatan awal antara kedua belah pihak. Kemudian untuk upah pembersihan kebun seperti pemotongan pelepah sawit/bronding diberi harga upahnya sebesar Rp 5.000,- per batang, untuk pembersihan area batang sawit/piring harga upahnya sebesar Rp 3.000,- per batang, dan penyemprotan lahan disesuaikan dengan harga racun itu sendiri atau dalam hitungan per tangki diberikan harga kisaran antara Rp 5.000,- hingga Rp 10.000,-.

Jika dirata-rata pendapatan pekerja belum memenuhi standar UMK Indragiri Hilir berikut penjelasannya:

Apabila dilihat dalam pemanenan buah sawit dilakukan setiap 15 hari sekali. Pada setiap panen, rata-rata kebun sawit di sana bisa memperoleh hasil panen sebanyak 1 ton hingga 2 ton buah sawit. Jika setiap panen pekerja menghasilkan 1 ton buah sawit maka upah yang didapatkan: $\text{Rp } 2.00\text{-Rp } 3.00 \times 1000 \text{ Kg} = \text{Rp } 200.000\text{-Rp } 300.000$. 2 ton buah sawit maka upah yang didapatkan: $\text{Rp } 2.00\text{-Rp } 3.00 \times 2000 \text{ Kg} = \text{Rp } 400.000\text{- Rp } 600.000$. Apabila dikalkulasikan, selama 1 bulan terjadi 2 kali panen maka pendapatan pekerja untuk 1 ton buah sawit $\text{Rp } 200.000\text{-Rp } 300.000 \times 2 = \text{Rp } 400.000\text{-Rp } 600.000$ sedangkan untuk 2 ton buah sawit $\text{Rp } 400.000\text{-Rp } 600.000 \times 2 = \text{Rp } 800.000\text{- Rp } 1.200.000$.

Berdasarkan kalkulasi tersebut, bahwa upah dalam pemanenan buah sawit yang dilakukan 2 kali dalam sebulan belum bisa memenuhi kebutuhan hidup pekerja, ditambah lagi dengan pengelolaan kebun sawit lainnya seperti pembersihan kebun (*pendodosan*, *bronding*, *piring*, dan penyemprotan) yang hanya dilakukan setiap 3 bulan sekali. Pengelolaan kebun sawit di Desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir juga belum sesuai

dengan standar UMK Indragiri Hilir. Karena upah di sana masih terbilang kecil dan harga penjualan buah sawit yang tidak menentu. Hal ini menyebabkan para pekerja sawit di sana tidak bisa menetap pada satu pemilik kebun saja, melainkan mereka berpindah-pindah antara kebun satu dengan yang lainnya untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa sistem pengupahan kebun sawit di Desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dalam menetapkan upah telah sesuai dengan kaidah Ekonomi Islam, karena pemilik kebun sawit mendiskusikan terlebih dahulu mengenai besaran upah yang akan diberikan, sehingga pekerja mengetahui upah yang diberikan pada setiap jenis pekerjaan dalam pengelolaan kebun sawit tersebut. Mengenai prosedur waktu pembayaran, pemilik kebun sawit tidak menunda pemberian upah, upah diberikan langsung kepada pekerja setelah pekerja selesai melakukan pekerjaannya. Sistem pengupahan kebun sawit juga sudah memenuhi nilai keadilan, karena dalam memberikan upah kepada pekerja terdapat perbedaan upah dari setiap jenis pekerjaan yang dilakukan dan dilihat dari kemampuan pekerja dalam menunaikan tugasnya serta melihat pada perolehan hasil yang dikerjakan. Akan tetapi pemberian upah belum memenuhi nilai kelayakan, karena upah yang ditetapkan belum dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja walaupun upah yang dibayarkan sesuai dengan pasaran disana tetapi belum sesuai dengan standar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Indragiri Hilir.

REFERENSI

- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Darmadi, Hamid. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Musfiqon, M. (2012). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sanjaya, Wina. (2013). *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. (2016). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali 1 Pers.
- Sari, S.W. (2016). Pemberian upah pekerja ditinjau dari upah minimum Kabupaten dan hukum ekonomi Islam. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 123-140. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.1.123-140>.

- Firmansyah, R., & Fauzy, M. Q. (2017). Sistem upah minimum Kabupaten dalam perspekti Islam (Studi kasus pada upah minimum Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 4(6), 434-448. <http://dx.doi.org/10.20473/vol4iss20176pp434-448>.
- Kurnia, A., Wahab, A., Leu, U. U. (2018). Tinjauan ekonomi Islam atas sistem pengupahan karyawan Home Industry Meubel. *Jurnal Iqtisaduna*, 4(1), 123-135. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v4i1.5540>